



SALINAN
PUTUSAN

NOMOR 0119/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Patuha VI Blok IX, No. 89, Banjar Sanga Agung, Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; -----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan P. Menjangan, No. 12, Banjar Bumi Sari, Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

Telah menilai alat-alat bukti di persidangan; -----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 01 Mei 2012 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0119/Pdt.G/2012/PA.Dps, tanggal 01 Mei 2012 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat pada tanggal 8 Juli 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/18/VII/2007 tanggal 9 Juli 2009; -----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak perempuan, lahir tanggal 14 Januari 2009, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat; -----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain dan bahkan Tergugat telah memiliki anak dari hasil hubungannya dengan wanita lain tersebut; -----
4. Bahwa Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri, namun Tergugat tidak memiliki etika baik untuk memperbaiki diri; -----
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak 15 April 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat; -----



6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dan selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 serta memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh prosedur Mediasi tersebut; -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memilih Mediator untuk proses Mediasi dimaksud dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediatornya; -----

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0119/Pdt.G/2012/PA.Dps, tertanggal 21 Mei 2012, tentang Penunjukan Mediator telah ditunjuk mediator; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 04 Juni 2012, dan dipertegas kembali oleh kedua belah pihak di depan persidangan bahwa Mediasi telah dilaksanakan tanggal 21 Mei 2012, namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar sejak bulan Juli 2010; -----

Bahwa benar, Tergugat selingkuh dan telah hidup bersama dengan seorang wanita bernama NETA dan telah dikaruniai seorang anak; -----
Bahwa benar Penggugat telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri, namun Tergugat tidak mau melepaskan wanita tersebut karena sudah memiliki anak; -----
Bahwa benar Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan April 2012; -----
Bahwa Tergugat setuju dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut; -----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat; -

Bahwa atas replik Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat; -

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat
Nomor : 5171015803810001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar
tanggal 20-10-2011, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 376/18/
VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Denpasar Barat, Kota Denpasar tanggal 09 Juli 2009, kemudian ditandai
dengan (P.2); -----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berupa
fotocopi oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah
seusai dengan aslinya dan telah dinazeggel serta telah pula diberi meterai
secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis
(surat) tersebut secara formil dapat diterima; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan
Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

I. SAKSI I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman
di Jalan Drupadi XXIV, No. 20X, Renon, Kecamatan Denpasar Timur,
Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai teman kerja Penggugat sejak 7 sampai 8 tahun
yang lalu dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat; -----

Bahwa saksi menmgetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan saat ini diasuh oleh Penggugat; -----
Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak lebih kurang tahun 2010 karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan sudah mempunyai seorang anak; -----
Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun antara Penggugat dan Tergugat sering terlihat tidak saling tegur sapa (diam-diaman); -----
Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 3 bulan yang lalu; -----

Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

II. SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman

di Jalan Gunung Patuha VI Blok IX, No. 89, Banjar Sanga Agung, Desa

Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang secara

terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada

pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal dengan

Tergugat sebagai suami Penggugat; -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat; -----

Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain; -----

Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi antara Penggugat dan Tergugat terlihat saling tidak tegur sapa (diam-diaman); -----

Bahwa saksi pernah menasehati namun tidak berhasil; -----

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 3 bulan yang lalu; -----

Bahwa saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas dan mohon perkara ini segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal (2) ayat (3) dan pasal (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian mediator, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa fotocopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam, dan berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak Juli 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain dan bahkan Tergugat telah memiliki anak dari hasil hubungannya dengan wanita lain tersebut yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2012 yang lalu sampai sekarang; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, dalam persidangan Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat secara tegas mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat dantidak keberatan diceraikan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 R.Bg. pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus; -----

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tersebut telah diakui oleh Tergugat, akan tetapi perceraian merupakan sengketa mengenai hak-hak yang tidak dapat dikatakan berada dalam kekuasaan masing-masing pihak, sehingga dimungkinkan terjadi kesepakatan untuk melakukan kebohongan di antara mereka, kendati demikian meskipun ada pengakuan dari pihak Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, maka pengakuan tersebut dengan tiada bukti lain tidak berlaku sebagai alat bukti sesuai dengan maksud pasal 208 KUHPerdara yang berbunyi ***“Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”***; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Agama diwajibkan secara mandiri mengadakan pemeriksaan tentang kebenaran alasan yang dikemukakan oleh Penggugat untuk menuntut perceraian; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan tidak saling tegur sapa yang dipicu karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil serta para saksi menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan kembali; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dipicu karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2012 yang lalu sampai dengan sekarang;

- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat; -----



- Bahwa baik Majelis Hakim maupun para saksi Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangga dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang dipicu sikap Tergugat yang telah mempunyai wanita idaman lain dan berlanjut dengan berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak bisa terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; ---

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu dikaitkan dengan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya

kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya يَتَذَكَّرُونَ

dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”; -----

Menimbang, bahwa apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain bahkan sampai memiliki seorang anak yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2012 yang lalu sampai sekarang telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penasehatan baik oleh Majelis Hakim maupun melalui mediator Pengadilan Agama Denpasar serta saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugro;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat yang tercantum dalam dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang artinya : --

" Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu" ;-----

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar : ***"Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat"; -----***

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Denpasar pada hari Senin tanggal 18 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29 Rajab 1433 H. oleh Drs. H. M. HATTA, MH., sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. HULAILAH, MH. dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua
Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh
M. DEDIE JAMIAT, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat. -----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. M. HATTA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH.

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGGANTI

M. DEDIE JAMIAT, SH.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 466.000,-**

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN AGAMA DENPASAR

PANITERA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MISNU DIN, SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)